



Penetapan Tradisi Boka Dalam Perkawinan Suku Buton Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Citra Dewi¹, La Ode Angga², Sabri Fataruba³

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : cdewi4327@gmail.com



Abstract

The Boka tradition in Butonese marriages reflects a social and cultural reality that remains deeply rooted in society, despite shifting values due to modernization. In the Butonese context, Boka is a gift from the groom to the bride before marriage, which is legally equivalent to the concept of dowry as regulated in Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. This study aims to determine and explain the procedure for determining Boka in the customary law system and the Islamic legal perspective on Boka in Butonese marriages. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary sources, obtained through literature studies and relevant symposiums. The results show that the Boka determination procedure begins with the pabita stage (initial proposal), continues with family deliberation, and ends with the handover of Boka before the marriage ceremony. The value of Boka varies based on social stratification (kaomu, walaka, papara), but still upholds the principle of deliberation. From an Islamic legal perspective, the Boka tradition is acceptable as long as it is implemented with the principles of justice, simplicity, and willingness, in line with the purpose of the dowry in Islam as a form of appreciation, not a burden.

Keywords: Boka; Butonese Marriage; Islamic Law.

Abstrak

Tradisi *Boka* dalam perkawinan suku Buton mencerminkan realitas sosial dan budaya yang masih kuat mengakar di tengah masyarakat, meskipun telah mengalami pergeseran nilai akibat modernisasi. Dalam konteks adat Buton, *Boka* merupakan bentuk pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan menjelang pernikahan, yang secara hukum dapat disejajarkan dengan konsep mahar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana prosedur penetapan *Boka* dalam system hukum adat serta pandangan hukum islam terhadap *Boka* dalam perkawinan suku Buton. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi literatur dan simposium relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penetapan *Boka* dimulai dari tahapan *pabita* (peminangan awal), dilanjutkan dengan musyawarah keluarga, dan diakhiri dengan penyerahan *Boka* menjelang akad nikah. Nilai *Boka* bervariasi berdasarkan stratifikasi sosial (kaomu, walaka, papara), namun tetap menjunjung prinsip musyawarah. Dari perspektif hukum Islam, tradisi *Boka* dapat diterima selama dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kesederhanaan, dan kerelaan, selaras dengan tujuan mahar dalam Islam sebagai bentuk penghargaan, bukan beban.

Kata Kunci: Boka; Perkawinan Suku Buton; Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Keanekaragaman suku di Indonesia tidak terlepas dari adat istiadat yang menjadi ciri khas masing-masing suku serta mencerminkan karakteristik budaya dan tradisi yang melekat pada mereka. Jika diamati lebih mendalam, pelaksanaan tradisi antar suku menunjukkan perbedaan yang jelas, terutama dalam prosesi pernikahan. Setiap suku

memiliki cara dan ritual unik dalam melangsungkan perkawinan yang mencerminkan nilai-nilai dan norma yang dihormati oleh masyarakatnya. Salah satunya adalah suku Buton yang kaya akan tradisi dan budaya, serta telah tersebar luas ke berbagai wilayah timur Indonesia. Tradisi pernikahan masyarakat suku Buton dilestarikan dan diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu hingga saat ini, menjadi ciri khas yang membedakannya dengan suku-suku lainnya. Menariknya, tradisi ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu karena tetap dipertahankan dan dijalankan selama mempelai wanita berdarah keturunan Buton, meskipun zaman dan tempat telah banyak berubah.

Tradisi pernikahan suku Buton tidak hanya mencerminkan identitas budaya yang diwariskan turun-temurun, tetapi juga erat kaitannya dengan sistem hukum adat yang menjadi pedoman dalam mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hukum adat Buton mencakup hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial, termasuk hubungan perkawinan yang memiliki kekhasan tersendiri melalui penerapan sistem kasta atau stratifikasi sosial yang masih dipertahankan hingga kini. Keberadaan sistem kasta tersebut memberikan warna unik dalam struktur sosial masyarakat, memengaruhi interaksi antarindividu, serta menentukan status sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks perkawinan, ketentuan adat menetapkan tahapan yang sarat makna, dimulai dari pertunangan yang meliputi beberapa prosesi seperti *kamata* (perkenalan keluarga), *fopora* (pemberian simbon atau tanda keseriusan), *fenagho tungguno karete* (pemberian untuk menunjukkan niat baik), hingga peminangan resmi atau *fofoena*. Setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan pernikahan inti (*kagga*), penjemputan mempelai perempuan ke rumah mempelai pria (*foru poro*) sebagai simbol pemindahan tanggung jawab keluarga, hingga prosesi terakhir berupa pengantaran kembali mempelai perempuan ke rumah asalnya (*folo laki*). Seluruh rangkaian ini tidak hanya menegaskan identitas budaya suku Buton, tetapi juga menjadi wujud konkret dari nilai-nilai adat yang terus terjaga meskipun zaman dan tempat telah mengalami banyak perubahan. Jika setiap tahapan dilaksanakan dengan benar dan penuh penghormatan terhadap adat maka perkawinan tersebut akan berlangsung dengan lancar, mempererat ikatan antar keluarga besar dan komunitas adat.¹

Pelaksanaan perkawinan adat Buton akan berjalan lancar apabila mengikuti ketentuan adat, namun sering terkendala pada pembayaran pokok adat atau *Tandugho* (*sara-sara*). Tahap penting ini menjadi simbol penghormatan dan kesepakatan antar keluarga, sehingga apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan sanksi adat yang berdampak sosial signifikan bagi individu maupun keluarga yang terlibat. Selain itu dalam perkawinan adat Buton yang berlandaskan sistem patrilineal terdapat kecenderungan untuk memilih pasangan yang dianggap ideal menurut norma adat Buton yang bersifat endogami kasta, yaitu memilih pasangan hidup dalam kelompok kasta atau golongan yang sama.²

Tradisi *Boka* dalam perkawinan suku Buton merupakan sebuah pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghargaan sebelum perkawinan dilaksanakan, dan biasanya dibahas setelah lamaran diterima. Pemberian ini sudah ada sejak lama di wilayah kekuasaan kerajaan Buton, dengan jumlah pemberian yang bervariasi, disesuaikan dengan kedudukan keluarga perempuan dalam

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudusia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020), h. 413

² Nur Intan, Aminuddin Salle, dkk, *Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Muna di Sulawesi Tenggara*, (Makassar: Unhas, 2013), h. 4.

struktur sosial tersebut. Tradisi *boka* dianggap sebagai kewajiban yang terpisah dari rukun dan syarat pernikahan pada umumnya. Kewajiban ini setara dengan pemberian mahar yang diwajibkan oleh ajaran agama, yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada calon istrinya. Namun, dalam masyarakat suku Buton, ada perbedaan dalam penerapannya, di mana mahar dianggap sebagai hak istri yang wajib diberikan, sedangkan *boka* adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Tradisi ini mengandung makna yang mendalam sebagai wujud penghormatan serta sebagai ikatan yang mempererat hubungan antara kedua keluarga yang bersatu dalam pernikahan.

Besar nilai dalam tradisi ini ditentukan berdasarkan derajat atau status keluarga pihak perempuan, semakin tinggi status sosial calon mempelai perempuan maka semakin besar pula nilai *boka* yang harus dibayar. Tradisi ini memiliki aturan nilai *boka* yang telah ditetapkan oleh para tetua adat sejak zaman dahulu.³ Namun, seiring berjalannya waktu, praktik perkawinan adat Buton mengalami perubahan, khususnya dalam hal penetapan nilai *boka* yang kini cenderung dinegosiasikan oleh pihak mempelai. Perubahan ini mencerminkan adanya dinamika sosial di tengah masyarakat, di mana fleksibilitas dalam menentukan besaran *boka* mulai muncul sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Meskipun aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun masih tetap ada, kenyataan bahwa nilai *boka* dapat dinegosiasikan menunjukkan adanya tantangan baru dalam mempertahankan kemurnian hukum adat. Perbedaan interpretasi maupun penerapan adat di setiap keluarga atau kelompok masyarakat dapat menimbulkan ketidaksamaan dalam praktik, yang pada akhirnya berpotensi melemahkan kelestarian serta wibawa hukum adat perkawinan Buton itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach*. Bahan hukum diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penetapan *boka* dalam perkawinan adat Buton.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penetapan *Boka* dalam Perkawinan suku Buton

Boka merupakan unsur penting dalam perkawinan adat suku Buton di Sulawesi Tenggara yang diwariskan sejak masa Kesultanan Buton. Ia berupa pemberian dari mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai simbol penghargaan, tanggung jawab, serta keseriusan sebelum pernikahan berlangsung. Berbeda dengan mahar dalam hukum Islam, *boka* lebih menekankan kewajiban adat yang mengandung nilai sosial, budaya, moral, dan spiritual. Besarannya ditentukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan status sosial, kemampuan ekonomi, serta aturan adat yang berlaku, di mana peran tokoh adat dan keluarga sangat penting dalam menjaga kelestariannya. Selain bernilai material, *boka* juga bermakna filosofis, mencerminkan kepatuhan terhadap norma adat, rasa syukur kepada leluhur, serta mekanisme sosial untuk menjaga keharmonisan kedua belah pihak, sekaligus menegaskan bahwa pernikahan adalah kewajiban yang dilandasi tanggung jawab moral, bukan sekadar hak. Namun, seiring dengan

³ Hasrin. "Perubahan Pada Praktek Tradisi Boka di Masyarakat Buton". Jakarta, 2015 h. 2.

perkembangan zaman, praktik penetapan *boka* di masyarakat Buton mengalami dinamika yang cukup signifikan. Jika pada masa lampau nilai *boka* bersifat mutlak dan ditentukan secara sepihak oleh keluarga perempuan berdasarkan strata sosial, maka saat ini prosesnya lebih fleksibel dan banyak melalui mekanisme negosiasi. Negosiasi tersebut menjadi bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial, serta pola pikir generasi muda yang cenderung lebih praktis dan egaliter.

Pelaksanaan *boka* dalam perkawinan adat Buton kini lebih fleksibel, nilai sakral dan tradisinya tetap dijaga dengan menetapkan batas minimal sebagai bentuk penghormatan terhadap adat. Apabila kewajiban ini diabaikan, konsekuensinya bisa cukup berat, seperti dikucilkan dari komunitas adat atau dianggap melanggar norma kesopanan. Perubahan juga terlihat pada bentuk pemberian *boka* yang tidak lagi terbatas pada barang-barang tradisional seperti kain tenun, emas, atau hasil bumi, tetapi dapat berupa uang tunai, logam mulia, maupun aset lain yang disepakati kedua belah pihak. Meski wujudnya berubah mengikuti perkembangan zaman, makna simbolik *boka* sebagai penghormatan, tanggung jawab, dan pengikat hubungan antar keluarga tetap dipertahankan.

Masyarakat Buton mengenal sistem stratifikasi sosial yang terdiri dari Kaomu (bangsawan), Walaka (tokoh adat), dan Papara (rakyat biasa), yang memengaruhi besaran *boka* dalam perkawinan. Perempuan bangsawan biasanya menerima *boka* lebih tinggi dibandingkan golongan lain, karena status sosial dianggap mencerminkan kehormatan dan tanggung jawab. Meski kini perkawinan antar kasta mulai diterima, nilai *boka* tetap disesuaikan dengan kedudukan perempuan sebagai bentuk kompromi antara adat dan prinsip keadilan. Dari perspektif antropologis, *boka* berfungsi menjaga integrasi sosial sekaligus menjadi instrumen kontrol melalui sanksi adat, seperti pengurangan nilai, pengembalian pemberian, hingga pembatalan pernikahan.

Tradisi *boka* menjadi sarana penguatan identitas kultural masyarakat Buton sekaligus media pendidikan sosial bagi generasi muda tentang penghormatan terhadap perempuan, keluarga, dan pernikahan. Namun, praktik ini kadang memicu konflik antar keluarga bila terjadi perbedaan pendapat mengenai besaran atau bentuk *boka*, sehingga peran tokoh adat sangat penting sebagai penengah. *Boka* dalam perspektif Islam, mirip dengan mahar (*ṣadāq*) sebagai kewajiban pria kepada calon istri, selama dilakukan dengan kerelaan dan tidak memberatkan. Berdasarkan kaidah fiqh *al-'adatu muhakkamah*, tradisi *boka* tetap sah selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi *boka* tidak diatur secara khusus, namun tetap sah sepanjang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui hak-hak masyarakat adat, sementara UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak melarang pemberian adat. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (KHI) juga menegaskan bahwa mahar tidak ditentukan besarnya dan dapat disepakati, sehingga *boka* sah diakui. Dengan demikian, *boka* memiliki dasar kuat dari hukum adat, Islam, maupun hukum nasional, serta menjadi kearifan lokal yang memperkaya hukum perkawinan Indonesia selama tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan.

Tahapan penetapan *boka* terdapat beberapa tahapan yaitu: *pertama*, Tahap *Pabita* atau peminangan awal dalam adat Buton, disebut *Mandoa* yang berarti “meminta”, merupakan penyampaian niat baik pihak laki-laki untuk melamar perempuan secara resmi. Prosesi ini biasanya dilakukan oleh orang tua, perwakilan keluarga, atau tokoh adat tanpa membicarakan syarat pernikahan seperti *boka* atau mahar, melainkan hanya memastikan kesiapan dan kesediaan keluarga perempuan. Sebagai simbol sopan santun, pihak laki-laki

membawa sirih pinang. Jika lamaran diterima, proses berlanjut ke tahap resmi, namun bila ditolak, pernikahan tidak dilanjutkan.

Kedua, musyawarah keluarga Penetapan boka tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui musyawarah keluarga yang melibatkan kedua belah pihak. Tahapan ini biasanya berlangsung setelah lamaran resmi diterima, dan menjadi langkah lanjutan menuju pelaksanaan pernikahan. Musyawarah tersebut dihadiri oleh orang tua, kerabat dekat, dan tokoh adat dari kedua belah pihak, mereka duduk bersama dalam suasana kekeluargaan dan penuh tata krama adat. Dalam forum ini dibahas besaran boka, jenis pemberian (seperti uang, kain tenun, perhiasan, atau barang adat), serta waktu penyerahannya. Musyawarah ini mencerminkan prinsip mufakat dalam musyawarah adat, di mana kesepakatan dicapai tanpa paksaan dan dalam semangat saling menghormati. Keputusan yang dihasilkan tidak hanya mengikat secara sosial tetapi juga secara adat. Setelah tercapai kesepakatan, maka boka dianggap telah ditetapkan secara sah, dan prosesi adat selanjutnya seperti penyerahan boka serta pernikahan dapat dilanjutkan.

Ketiga, Penentuan dan penyerahan *boka* Penyerahan *boka* biasanya dilakukan saat akad nikah atau menjelang prosesi perkawinan di hadapan tokoh adat dan keluarga, sehingga memiliki makna sosial dan adat yang kuat. Dalam Islam, tahap ini sepadan dengan penyerahan mahar (*ṣadāq*) sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 4 dan Pasal 30–31 KHI, yang menyatakan mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan. Nilai *boka* tidak seragam, melainkan dipengaruhi status sosial keluarga perempuan. Semakin tinggi derajat atau keturunan, khususnya bangsawan (*Waode*), maka semakin tinggi pula besaran *boka* yang ditetapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat keluarga perempuan. Berbeda dengan halnya dengan perempuan yang berasal dari keturunan *walaka* yakni golongan masyarakat di luar keluarga kerajaan dimana nilai *boka* yang ditetapkan juga berbeda, meskipun tetap mempertimbangkan martabat keluarga. Setiap golongan memiliki standar penetapan *boka* yang khas yang sesuai dengan norma adat, kehormatan lelehur, dan nilai-nilai simbolis yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Buton.⁴ Berikut ini merupakan penetapan nilai *boka* yang disesuaikan dengan tingkatan strata sosial dalam masyarakat adat Buton;

a) Golongan *kaomu*

Kaomu merupakan kelompok bangsawan yang sejak dahulu berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif atau pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan. Golongan ini umumnya ditandai dengan penyematan gelar "*Waode*" diawal nama sebagai simbol status.⁵ golongan "*Kaomu*" terdapat 300 *boka*, 1 *boka* dinominalkan senilai 60.000, maka 300 *boka* = 300 x 60.000 = Rp. 18.000.000. besaran *boka* yang ditetapkan secara minimal dapat mengalami peningkatan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma adat, seperti pernikahan antar strata sosial, kawin lari, atau kehamilan diluar pernikahan. Namun ketentuan mengenai kenaikan nilai minimal ini tidak berlaku bahkan dapat kembali ke jumlah awal, apabila terjadi pernikahan antara laki-laki dari kalangan bangsawan dan perempuan dari kalangan biasa. Disisi lain aturan pembayaran mahar menurut adat Buton

⁴ Febby Rachmadani dkk, "Praktik Akuntansi Dalam Penetapan Nilai Mahar(Boka)Pada Pernikahan Adat Buton Di Kota Baubau" Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosiasl, 2024, hlm. 41.

⁵ Yusran Darmawan, "Potauraka Dan Negosiasi Identitas Orang Buton" [www.timur-angin.com.Bau-bau,28April](http://www.timur-angin.com/Bau-bau,28April) 2008. Diakses pada hari senin 24 juni 2025.

tidak diberlakukan apabila perempuan yang dinikahi berasal dari luar komunitas adat dan tidak memiliki garis keturunan yang jelas menurut struktur kekerabatan adat Buton.⁶

b) Golongan *Walaka*

Walaka adalah golongan yang menempati posisi sebagai lapisan kedua dalam struktur sosial kerajaan. Peran utama dalam golongan ini adalah menjaga pelaksanaan adat serta mengawasi jalannya pemerintahan dibawah kepemimpinan Sultan. Selain itu golongan *walaka* juga memiliki hak dan kewenangan untuk memilih serta menetapkan siapa yang akan diangkat menjadi sultan.⁷ Golongan *Walaka* terdapat 100 *Boka*, 1 *boka* dinominalkan senilai 60.000 , maka $100 \text{ boka} = 100 \times 60.000 = \text{Rp. } 6.000.000$, pada golongan *walaka* diharuskan menikah dengan sesama golongan *walaka* agar nilai *boka* tetap sama. Namun apa bila melakukan pelanggaran adat seperti perkawinan silang/perkawinan dilakukan dengan golongan *kaomu* atau golongan lainnya maka nilai *boka* tersebut bertambah bahkan berkurang jauh dari nilai *boka* sebenarnya.

c) Golongan *papara*

Papara adalah golongan masyarakat yang tidak memiliki garis keturunan langsung dari golongan *kaomu* dan *walaka*. Mereka merupakan penduduk biasa yang menetap di wilayah kekuasaan kesultanan Buton dan tersebar di wilayah administratif yang disebut *kadie* dan *limbon*. *Papara* juga mencakup keturunan masyarakat asli yang telah mendiami wilayah tersebut sebelum berdirinya Kerajaan Buton. Dalam struktur sosial kerajaan, golongan ini tidak memiliki peran politik atau kekuasaan, tetapi mereka tetap diakui sebagai bagian dari masyarakat adat. Selain itu dalam sistem kekuasaan tradisional, mereka dikenal dengan sebutan *Bante* yang berfungsi sebagai dasar kekuasaan kerajaan dan menjadi bagian penting dalam menunjang tatanan sosial ekonomi di lingkungan Kesultanan.⁸ Golongan *papara* terdapat 45 *boka*, 1 *boka* dinominalkan senilai 60.000, maka $45 \text{ boka} = 45 \times 60.000 = \text{Rp. } 2.700.000$, apabila golongan *papara* dan *walaka* atau *kaomu* memengaruhi penetapan nilai *boka* berdasarkan perbedaan strata sosial. Jika laki-laki berasal dari golongan *papara* dan perempuan berasal dari golongan *walaka* atau *kaomu* maka nilai *boka* akan lebih tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap kedudukan keluarga perempuan. Sebaliknya jika laki-laki berasal dari golongan atas nilai *boka* bisa lebih ringan.

Perkawinan adat masyarakat Buton, penetapan nilai *boka* tidak ditentukan secara tunggal, melainkan tersusun dari berbagai komponen biaya adat yang memiliki fungsi dan makna simbolis masing-masing. Unsur-unsur seperti *popolo*, *kalambo*, *kapapobiangi*, *bakenakau*, dan *katolosi* mencerminkan penghormatan terhadap martabat keluarga perempuan serta menjadi cerminan stratifikasi sosial yang melekat pada diri mempelai perempuan. Setiap komponen bukan hanya bernilai materi, tetapi juga sarat makna filosofis dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk memahami lebih jauh, berikut akan dijelaskan lima komponen utama dalam alokasi *boka*, yaitu: a) Biaya Keperawanan (*Papolo*): *Popolo* adalah komponen biaya mahar dalam adat Buton yang sarat makna simbolik sebagai penghargaan terhadap perempuan. Ia merepresentasikan kesucian dan potensi reproduktif perempuan, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan, melainkan nilai luhur yang dijunjung tinggi. Tradisi *popolo* dipahami sebagai bentuk

⁶ Lis Anjelina, "Mahar Adat Perkawinan Suku Buton Prespektif Teori Humud Muhammad Shahrur (Studi Kasus Di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa Kabupaten buton selatan)." *Jurnal of Family Studies*, 2019. h.10-11.

⁷ Rukiyah, "Sistem Pemerintah Kerajaan Butun Dalam Naskah Istiadat Tanah Negeri Butun" *Anuva Volume 1*, no. 2(2017), h. 114.

⁸ Munawir Mansyur, Sunira. P "Stratifikasi Sosial Terhadap Praktek Tauraka (Mahar) Perkawinan Pada Masyarakat Buton" *Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no 2(2022),h.7-8

penghormatan dan rasa terima kasih dari pihak laki-laki kepada calon istri serta keluarganya atas kehormatan yang dijaga hingga pernikahan. *Popolo* berfungsi sebagai simbol penghargaan, pengikat emosional, dan komitmen laki-laki untuk menjaga serta menghormati istrinya sepanjang ikatan perkawinan; b) Biaya Perkakas Rumah Tangga (*Kalomboko*): *Kalomboko* atau biaya perkakas rumah tangga merupakan bagian penting dari mahar adat suku Buton yang wajib dipenuhi mempelai laki-laki. Ia meliputi penyediaan peralatan dasar rumah tangga sebagai simbol kesiapan membina keluarga dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Selain bermakna simbolis, *kalomboko* juga mencerminkan martabat, komitmen, serta kemampuan ekonomi mempelai laki-laki, sehingga turut memengaruhi besaran mahar utama (*boka*); c) Biaya Penghargaan kepada Jasa Ibu (*Kapapobiangi*): *Kapapobiangi* adalah salah satu komponen penting dalam *boka* perkawinan adat Buton yang bermakna penghormatan kepada mempelai perempuan sekaligus ibunya. Pemberian ini bukan sekadar materi, tetapi simbol terima kasih atas peran ibu dalam membesarkan, mendidik, dan menjaga kehormatan anak perempuannya hingga siap menikah. Dengan demikian, *kapapobiangi* merefleksikan penghargaan spiritual, sosial, dan emosional terhadap martabat perempuan serta jasa ibunya dalam tradisi Buton; d) Biaya Buah-buahan (*Bakenakau*): Dalam perkawinan adat Buton, *bakenakau* adalah komponen *boka* berupa biaya buah-buahan yang disiapkan pihak laki-laki. Selain pelengkap seserahan, *bakenakau* bermakna simbol kesuburan, kesejahteraan, dan harapan hidup harmonis. Pemberian ini juga mencerminkan kedermawanan serta kesungguhan laki-laki dalam menjalin ikatan kekeluargaan dengan pihak Perempuan; e) Biaya Jasa Adat (*Katolosi*)

Biaya jasa adat yang dalam budaya lokal disebut *katolosi* merujuk pada honorarium resmi yang diserahkan dalam rangka menyelenggarakan pernikahan adat di wilayah Buton, Sulawesi Tenggara. Komponen ini tergolong dalam struktur mahar adat (*tauraka*), dimana pengantin pria berkewajiban membayarkan sejumlah imbalan kepada keluarga mempelai wanita.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap “Boka” dalam Perkawinan Suku Buton

Mahar dalam hukum Islam, adalah harta yang wajib diberikan calon suami kepada calon istri saat akad nikah, baik berupa uang, barang, maupun sesuatu yang bermanfaat. Mahar memiliki kedudukan penting karena menjadi syarat sahnya pernikahan serta bentuk penghargaan dan tanggung jawab suami terhadap istri. Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama menegaskan kewajibannya. Islam tidak membatasi nominal mahar, bahkan dianjurkan ringan dan sederhana selama disepakati kedua belah pihak, sebagaimana sabda Nabi SAW: “*Carilah walaupun hanya cincin dari besi*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Besaran *boka* dalam adat buton ditentukan berdasarkan strata sosial mempelai perempuan, di mana perempuan bangsawan (*kaomu*) biasanya memiliki nilai *boka* lebih tinggi dibanding golongan biasa (*papara*). Penetapan mahar dalam Islam, berdasarkan status sosial diperbolehkan selama tidak menimbulkan kesulitan atau paksaan. Mahar merupakan hak mutlak perempuan yang harus diberikan suami sebagai syarat sah pernikahan, dan nilainya wajib ditentukan serta disepakati sebelum akad nikah. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya diwaktu akad nikah, maka bagi mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹ Secara garis besar, mahar dalam Islam memiliki beberapa tujuan utama, antara lain: Sebagai bentuk penghormatan terhadap

⁹ M. Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Semarang: Toha Putra, 1992), h. 368.

perempuan, sebagai bentuk pemisahan antara *akad* nikah dan *akad* jual beli dan sebagai hak mutlak istri yang tidak boleh diambil kembali oleh suami tanpa kerelaan.

Menurut Imam al-Syafi'i, mahar merupakan hak penuh istri sebagai bentuk penghargaan atas dirinya dalam akad nikah. Bahkan jika perceraian terjadi sebelum hubungan suami-istri, sebagian mahar tetap menjadi hak istri. Dalam tradisi Buton, pemberian boka tidak hanya untuk mempelai wanita, tetapi juga melibatkan keluarga besarnya. Praktik ini masih sejalan dengan syariat Islam selama dilakukan atas dasar kerelaan mempelai wanita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "*Tidak halal bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa kerelaannya*" (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Mahar bukan sekadar syarat hukum, melainkan simbol ikatan emosional dan spiritual antara suami-istri. Islam menempatkan mahar sebagai sarana untuk memperkuat cinta, tanggung jawab, serta keberlangsungan rumah tangga. Karena itu, mahar dianjurkan ditetapkan secara proporsional, sederhana, dan berdasarkan kesepakatan bersama demi mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam penerapan adat Buton, *boka* terdiri atas berbagai macam item: emas, kain, uang tunai, dan barang-barang simbolik lainnya. Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai mahar dalam pengertian fiqih, namun substansi dari *boka* dapat dikategorikan sebagai mahar dalam hukum Islam selama memenuhi syarat yaitu: Diberikan oleh calon suami kepada calon istri atau keluarganya, dilakukan dengan kerelaan dan dapat ditentukan jenis nilainya secara jelas.

Mahar dalam Islam mutlak menjadi hak istri, sedangkan dalam adat Buton sebagian besar boka dikelola oleh keluarga perempuan bahkan bisa dibagi kepada tokoh adat. Boka sendiri berupa harta, baik uang, barang, maupun simbol adat, yang diberikan pihak laki-laki sebagai penghormatan kepada calon istri, simbol kesiapan, serta tanggung jawab membina rumah tangga. Meskipun bentuk dan tata caranya berbeda dengan mahar dalam Islam, secara substansial boka sejalan dengan prinsip syariat, yakni harus jelas, disepakati dengan kerelaan, serta tidak memberatkan. Selama dilaksanakan tanpa paksaan, penipuan, atau nilai yang berlebihan, boka dapat dipandang sebagai implementasi mahar dalam bingkai adat lokal yang sah secara agama, sekaligus menunjukkan titik temu antara norma Islam dan tradisi Buton.

Analisis hukum Islam terhadap *Boka* dalam perkawinan suku Buton, *boka* secara substansial memiliki fungsi mirip dengan mahar dalam Islam, sehingga perlu dianalisis dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah maupun praktik adat yang menyertainya, sebab dalam Islam mahar merupakan rukun nikah yang wajib diberikan suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan membangun rumah tangga. Oleh karena itu, Islam menekankan adanya prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami agar pemberian mahar tidak hanya dilihat dari segi materi, tetapi juga dari nilai-nilai moral dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Prinsip-prinsip ini antara lain yaitu: mahar adalah hak mutlak perempuan, Bentuk dan jumlah mahar tidak dibatasi, namun dianjurkan tidak memberatkan dan Mahar dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila dibandingkan dengan praktik *boka* dalam masyarakat Buton, dapat ditemukan bahwa *boka* dapat diserahkan oleh mempelai pria kepada pihak wanita sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan esensi mahar sebagai bentuk penghargaan terhadap wanita sebagaimana digariskan dalam Islam. Namun dalam adat Buton, nilai boka sering dipengaruhi oleh status sosial dan pertimbangan adat sehingga bisa

sangat tinggi dan memberatkan pihak laki-laki. Hal ini berbeda dengan Islam yang menekankan kesederhanaan mahar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa mahar paling baik adalah yang paling mudah. Karena itu, penetapan boka yang berlebihan bertentangan dengan prinsip syariat, tetapi jika dilakukan wajar melalui musyawarah tanpa paksaan, maka tetap dapat diterima dalam Islam.

Fiqih dikenal kaidah *al-'adah muhakkamah* (adat dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat). Berdasarkan prinsip ini, praktik boka dalam adat Buton dapat dipandang sebagai mahar syar'i jika dimaknai sebagai simbol tanggung jawab dan penghormatan, disepakati secara sukarela, serta tidak memberatkan. Relevansinya dengan mahar dalam Islam terletak pada fungsi penghormatan mempelai pria kepada wanita. Namun, penetapan boka yang terlalu tinggi karena faktor sosial berpotensi bertentangan dengan prinsip kesederhanaan Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa mahar paling baik adalah yang paling ringan pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Prosedur penetapan boka dalam adat Buton berlangsung melalui tahapan pabita (peminangan), musyawarah keluarga, hingga penyerahan boka, dengan nilai yang ditentukan berdasarkan stratifikasi sosial mempelai perempuan dan unsur adat seperti *papolo*, *kalamboko*, *kapapobiangi*, *bakenakau*, dan *katolosi*. Tradisi ini berfungsi sebagai syarat perkawinan sekaligus penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, mencerminkan martabat serta harmoni sosial. Praktik boka dalam perspektif Islam, dapat diterima sepanjang dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan sebagaimana esensi mahar, namun tetap harus sederhana dan tidak memberatkan, sesuai sabda Rasulullah SAW bahwa mahar paling baik adalah yang paling ringan. Sehingga boka tetap relevan sepanjang dijalankan berdasarkan kerelaan, musyawarah, serta tidak menyalahi prinsip keadilan dan kemudahan dalam syariat.

REFERENSI

- Febby Rachmadani, dkk, "Praktik Akuntansi Dalam Penetapan Nilai Mahar (Boka) Pada Pernikahan Adat Buton di Kota Baubau" *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sosisal*, 2024.
- Hasrin. "Perubahan Pada Praktek Tradisi Boka di Masyarakat Buton". Jakarta, 2015.
- Lis Anjelina, "Mahar Adat Perkawinan Suku Buton Prespektif Teori Humud Muhammad Shahrur (Studi Kasus Di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa Kabupaten buton selatan." *Jurnal of Family Studies*, 2019.
- M. Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Semarang: Toha Putra, 1992.
- Munawir Mansyur, Sunira. P "Stratifikasi Sosial Terhadap Praktek Tauraka (Mahar) Perkawinan Pada Masyarakat Buton" *Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no 2 (2022).
- Nur Intan, Aminuddin Salle, dkk, *Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Muna di Sulawesi Tenggara*, Makassar: Unhas, 2013.
- Rukiyah, "Sistem Pemerintah Kerajaan Butun Dalam Naskah Istiadat Tanah Negeri Butun" *Anuva Volume* 1, no. 2 (2017).
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudusia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020).

Yusran Darmawan, "Potaureka Dan Negosiasi Identitas Orang Buton" www.timur-angin.com. Bau-bau, 28 April 2008.